



**PENETAPAN**

Nomor 22/Pdt.P/2018/PN.Kph

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ULMI YATI**, Tempat lahir Daspetah, tanggal 22 September 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, bertempat tinggal di Daspetah II Kelurahan Daspetah II Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta Surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya tanggal 27 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 27 Juli 2018 dibawah register nomor 22/Pdt.P/2018/PN.KPH, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan sebagai persyaratan perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama PINGKI RAHMAWATI, Anak dari pasangan suami isteri JOHAN dan ULMI YATI, tempat lahir Daspetah pada tanggal 15 September 2004 dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan penulisan nama orangtua pada Akte Kelahiran Anak Pemohon;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari NINGSIH menjadi ULMI YATI sesuai dengan Buku Nikah dan Kartu Keluarga serta KTP Pemohon;
3. Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan sebagai kepentingan pendidikan Anak Pemohon, berdasarkan hal-hal diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut;

halaman 1 dari 8 halaman Penetapan nomor 22 Pdt.P/2018/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa PINGKI RAHMAWATI adalah Anak Perempuan yang lahir dari pasangan JOHAN dan ULMI YATI, tempat lahir Daspetah tanggal 15-09-2004;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran nomor 1019/DISP/KPH/2005 atas nama PINGKI RAHMAWATI, memperbaiki nama Ibu ULMI YATI didalam Akta tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan itu Pemohon sendiri datang menghadap persidangan, dan setelah permohonannya itu dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat-surat bukti berupa :

1. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1019/DISP/KPH/2005 yang diterbitkan Kantor Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Kepahiang tertanggal 25 Mei 2005, bukti bertanda P-1;
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah nomor 58/08/IV/2003 yang diterbitkan KUA Kecamatan Ujan Mas, bukti bertanda P-2;
3. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.1708026209820002 atas nama ULMI YATI, bukti bertanda P-3;
4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 27.438/474.4/170203.2023 atas nama JOHAN DURSAMA, bukti bertanda P-4;
5. Surat Keterangan Kematian nomor 88/SKK/DPT II/UJ/04/2018 yang dikeluarkan Kepala Desa Daspetah II, bukti bertanda P-5;
6. Surat Keterangan nomor /DPT II/SK/2018 yang dikeluarkan Plh.Kepala Desa Daspetah II, bukti bertanda P-6;
7. Photocopy Keterangan Lahir nomor 015/DPT/2004, bukti bertanda P-7;
8. Photocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama PINGKI RAHMAWATI, bukti bertanda P-8.

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P-1 s/d P-4, P-7 dan P-8 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sangatlah bersesuaian dengan asli Surat, sedangkan bukti bertanda P-5 dan P-6 merupakan asli surat sehingga

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan nomor 22 Pdt.P/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi adalah sebagai berikut :

1) ETI KUSPITA, tempat lahir Daspetah, pada tanggal 2 Februari 1986, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan saudara sepupu Saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama JOHAN DURSAMA yang menikahi Pemohon yang waktu pastinya Saksi tidak ingat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan JOHAN tersebut ada lahir seorang Anak Perempuan bernama PINGKI RAHMAWATI;
- Bahwa sekarang PINGKI RAHMAWATI duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Curup Rejang Lebong;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 1019/DISP/KPH/2005 yang diterbitkan Kantor Kependudukan, Capil dan KB Kepahiang;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya NINGSIH ULMI YATI;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertera ULMI YATI, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Pemohon tertera NINGSIH;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan tujuan agar tidak menjadi kendala dikemudian hari;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan nomor 22 Pdt.P/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) KALIMA, tempat lahir Daspetah, pada tanggal 1 Juli 1953, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Anak Saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama JOHAN DURSAMA yang menikahi Pemohon pada tanggal 15 April 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Ujan Mas;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan JOHAN tersebut ada lahir seorang Anak Perempuan bernama PINGKI RAHMAWATI;
- Bahwa sekarang PINGKI RAHMAWATI duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Curup Rejang Lebong;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor 1019/DISP/KPH/2005 yang diterbitkan Kantor Kependudukan, Capil dan KB Kepahiang;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya NINGSIH SUSANTI ULMI YATI;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertera ULMI YATI, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Pemohon tertera NINGSIH sedangkan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tertera nama Pemohon NENGSIH SUSANTI;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah NINGSIH SUSANTI ULMI YATI;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) dengan tujuan agar tidak menjadi kendala terutama masalah pendidikan Anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan nomor 22 Pdt.P/2018/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah prihal yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kepahiang dapat mengeluarkan penetapan untuk persyaratan perubahan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1019/DISP/KPH/2005 tertera NINGSIH yang seharusnya ULMI YATI maka untuk itu Pemohon meminta agar nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut disesuaikan dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan alasan seharusnya perbaikan ini sudah sejak lama dilakukan dan untuk mengabulkan maksud Pemohon itu pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kepahiang seperti tersebut diatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkan maka untuk itu Pengadilan negeri mempertimbangkan maksud Pemohon sebagai berikut :

halaman 5 dari 8 halaman Penetapan nomor 22 Pdt.P/2018/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bernama ULMI YATI adalah benar berdomisili di Kabupaten Kepahiang, hal ini sebagaimana tertuang didalam bukti Surat bukti bertanda P-3 (Kartu Tanda Penduduk) yang selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mengabulkan permohonan tersebut menjadi pertanyaan apakah benar NINGSIH yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1019/DISP/KPH/2005 merupakan ULMI YATI;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama JOHAN pada tanggal 15 April 2003 sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah nomor 58/08/IV/2003 bukti surat bertanda P-2 dimana tertera nama Pemohon adalah NINGSIH SUSANTI, selanjutnya dari pernikahan itu menurut keterangan Saksi-saksi Pemohon lahir seorang Anak Perempuan bernama PINGKI RAHMAWATI di Daspetah pada tanggal 15 September 2004 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Lahir bukti bertanda P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi-saksi Pemohon jika nama Pemohon adalah ULMI YATI, menurut Pengadilan apa yang disampaikan Saksi-saksi ini dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-3 jika Pemohon bernama ULMI YATI, selanjutnya membaca bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keterangan yang diterbitkan Plh.Kepala Desa Daspetah II menerangkan bahwa nama NINGSIH yang sebenarnya adalah ULMI YATI sebagaimana nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, demikian juga diterangkan pada bukti surat bertanda P-7 berupa keterangan dari Bidan Penolong Persalinan yang bertanggal 15 September 2004 bahwa Anak Perempuan yang lahir bernama PINGKI RAHMAWATI tersebut lahir dari orangtua bernama Ibu ULMI YATI dengan Ayah bernama JOHAN;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Pemohon bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah NINGSIH SUSANTI ULMI YATI yang dengan demikian ada kesesuaian antara nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertera ULMI YATI berarti nama Pemohon telah diakui Negara sebagaimana tertera dalam Surat bukti bertanda P-3 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud Pemohon ingin menyesuaikan nama Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dapat diyakini Pengadilan bahwa NINGSIH sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran 1019/DISP/KPH/2005 adalah ULMI YATI dan selanjutnya menurut Pengadilan sangat beralasan hukum jika Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana bunyi KTP Pemohon demi kepentingan Anak maka tindakan

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan nomor 22 Pdt.P/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut diijinkan oleh Pengadilan sepanjang menyangkut perubahan ini;

Bahwa sebagaimana ketentuan bunyi pasal 52 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan atas dasar Penetapan itu Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena nama suami Pemohon yakni JOHAN DURSAMA tidak dipersoalkan oleh Pemohon dan dengan alasan JOHAN tersebut telah meninggal dunia sebagaimana tertera pada bukti surat bertanda P-5 maka menurut Pengadilan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa PINGKI RAHMAWATI merupakan Anak Perempuan yang lahir dari pasangan Suami Isteri JOHAN dan ULMI YATI, tempat lahir Daspetah, pada tanggal 15 September 2004, dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang kiranya dapat memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1019/DISP/KPH/2005 atas nama PINGKI RAHMAWATI agar diperbaiki nama NINGSIH menjadi ULMI YATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon ini merupakan kepentingan dari Pemohon tersebut maka sudah selayaknya terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, namun oleh karena sebelumnya Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana terlampir dengan syarat yang telah dipenuhi Pemohon, dan permohonan Pemohon dimaksud telah pula dikabulkan sebagaimana Penetapan terlampir maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Kepahiang sebagaimana Penetapan terlampir yang ditaksir berjumlah Rp.156.000,-(*seratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 52 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan nomor 22 Pdt.P/2018/PN Kph



**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa **PINGKI RAHMAWATI** merupakan Anak Perempuan yang lahir dari pasangan suami isteri **JOHAN** dan **ULMI YATI**, tempat lahir **Daspetah** pada tanggal **15 September 2004**;
- Menetapkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor **1019/DISP/KPH/2005** atas nama **PINGKI RAHMAWATI**, dengan memperbaiki nama **NINGSIH** dalam Akta tersebut menjadi **ULMI YATI**;
- Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini seluruhnya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Kepahiang sebagaimana Penetapan terlampir yang ditaksir berjumlah **Rp.156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **13 Agustus** tahun **2000** **delapan belas** oleh **YONGKI, S.H.**, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **EVI WULANDARI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tersebut.

**Hakim,**

**Materai**

**=TTD=**

**Y O N G K I, S. H.**

**Panitera Pengganti,**

**=TTD=**

**EVI WULANDARI, S. H.**

**Rincian Biaya:**

- Biaya panggilan
  - Materai
  - ATK
- J u m l a h**

Rp. 100.000,-  
Rp. 6.000,-  
Rp. 50.000,- +  
Rp. 156.000,-(seratus lima puluh enam ribu rupiah).